



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517  
Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: [humas@umko.ac.id](mailto:humas@umko.ac.id) | Laman: [www.umko.ac.id](http://www.umko.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI  
NOMOR : 106 /KEP/II.3.AU/F/2019

TENTANG  
PENCEGAHAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya plagiarisme dilingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi maka perlu dilakukan pencegahan plagiarisme.
- b. Bahwa pengecekan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan poin a di atas, dimaksudkan untuk menjaga nama baik serta kredibilitas mahasiswa, dosen dan institusi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, disamping untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan itu sendiri.
- c. Peninjauan kembali SK Rektor No: 238/KEP/II.3.AU/F/2019 tentang pedoman penulisan tugas akhir bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- d. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, dan c di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum perlu diatur dengan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional; jo Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 477/KPT/I/2019, Tanggal 17 Juni 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/ B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

4 2 1

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN PLAGIARISME  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (2) Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
- (3) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- (4) Turnitin adalah sebuah website yang dapat digunakan untuk mengecek tingkat plagiasi yang terdapat dalam karya tulis ilmiah.
- (5) Penelitian dosen adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- (6) Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dalam tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang ditetapkan.

### BAB II RUANG LINGKUP PLAGIARISME

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup plagiat terdiri atas:
  - a. Plagiat terhadap karya Ilmiah.
  - b. Plagiat diri (*AutoPlagiarisme*)
  - c. Borang Akreditasi
- (2) Plagiat terhadap karya ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) poin a, yaitu:
  - a. Makalah Ilmiah.
  - b. Skripsi.
  - c. Artikel
  - d. Laporan Penelitian Dosen

#### Pasal 3

Plagiator diperguruan tinggi, yaitu:

- a. Satu atau lebih Mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

### BAB III TEMPAT DAN WAKTU

#### Pasal 4

- (1) Tempat terjadi plagiat:
  - a. Di dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi, antarkarya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
  - b. Dari dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan/dari perguruan tinggi lain, karya dan atau karya ilmiah orang perseorangan dan atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri.

Handwritten initials or signature.

#### Pasal 5

- (1) Waktu Terjadi Plagiat:
  - a. Selama Mahasiswa menyusun tugas akhir;
  - b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
  - c. Sebelum Borang Akreditasi diunggah.

### BAB IV PENCEGAHAN PLAGIARISME

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencegah terjadinya plagiat di lingkungan mahasiswa, mahasiswa wajib:
  - a. Mengecek terlebih dahulu rancangan penelitian dan skripsi pada Turnitin yang disediakan universitas sebelum seminar Rancangan Penelitian dan sebelum Ujian Akhir Skripsi. Selain itu, makalah ilmiah mahasiswa wajib dicek turnitin sebelum ujian.
  - b. Mengecek artikel hasil penelitian sebelum disubmit ke jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- (2) Untuk mencegah terjadinya plagiat, dosen wajib mengecek proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel.
- (3) Untuk mencegah kesamaan (*Similarity*), borang akreditasi program studi atau borang perguruan tinggi wajib dicek plagiarismenya terlebih dahulu sebelum diunggah.

### BAB V KRITERIA PLAGIASI

#### Pasal 7

- (1) Karya ilmiah mahasiswa yang berupa: skripsi, makalah ilmiah, dan artikel Universitas Muhammadiyah Kotabumi dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 35 persen (35%).
- (2) Artikel dan penelitian dosen dinyatakan lolos plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 25 persen (25%).
- (3) Borang akreditasi Program Studi atau borang Perguruan Tinggi dinyatakan siap unggah apabila hasil deteksi menunjukkan angka kurang dari 20 persen (20%)

### BAB VI PENGELOLA CEK PLAGIARISME

#### Pasal 8

- (1) Cek Plagiarisme dikelola oleh:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
  - b. Sentra Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah (SKIPI)
  - c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
  - d. Perpustakaan.
- (2) Berdasarkan ayat (1), LPPM mengelola turnitin untuk mengecek
  - a. Makalah Ilmiah Mahasiswa.
  - b. Skripsi Mahasiswa
  - c. Proposal dan Laporan Penelitian Dosen.
- (3) Berdasarkan ayat (1), SKIPI mengelola turnitin untuk mengecek artikel mahasiswa dan dosen sebelum *submit* ke jurnal Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- (4) Berdasarkan ayat (1), LPM mengelola turnitin untuk mengecek borang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (5) Berdasarkan ayat (1), Perpustakaan mengelola Turnitin sebagai fasilitas bagi mahasiswa untuk mengecek karya ilmiahnya sebelum dicek secara resmi oleh LPPM.


BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di : Kotabumi  
Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1441 H.  
17 Februari 2020 M.



Rektor,

  
Dr. Sumarno, M.Pd.  
NKTAM 790340

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, 2 dan 3 Universitas Muhammadiyah
2. Kepala LPPM, SKIPI, LPM, Dekan, Kaprodi, BAA, BAU dan Perpustakaan UMKO.